

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Penghimpunan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana dalam penyaluran pembiayaan bank dari *ekstern*. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Disamping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.<sup>1</sup>

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan.<sup>2</sup> Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan. Dalam akad *mudharabah* dapat dipakai dalam pengumpulan dana (*funding*) maupun dalam penyaluran dana (*financing*). Dalam segi *funding*, akad *mudharabah* ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan atau deposito (1, 3, 6 atau 12 bulan).<sup>3</sup>

Dalam aktivitas pendanaan dan atau penghimpunan dana akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Rekening Tabungan dengan prinsip *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 13.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 246.

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 311.

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 117.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.<sup>5</sup> Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>6</sup>

Sedangkan bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, bank syariah yang hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* dengan konsep bagi hasil. Bagi hasil (*profit sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan.

Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, utamanya untuk kontrak *mudharabah muqayyadah*, namun untuk kontrak *mudharabah mutlaqah* di perbankan syariah dapat ditentukan oleh bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil taawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya. Namun, para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 360.

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

<sup>7</sup> Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 105.

Islam memandang, keuntungan bukan saja keuntungan dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Implikasi dalam dunia bisnis, al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Islam pun mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh Karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan return merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan.<sup>8</sup>

Salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah penggantian bunga dengan bagi hasil, dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275 telah dijelaskan:

أَحْلَىٰ

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah menawarkan alternatif produk dan jasa perbankan tanpa mengandung riba. Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering digunakan adalah sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang

<sup>8</sup> Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 75.

berdasarkan prinsip syariah ini merupakan prinsip pembiayaan yang baik bagi masyarakat atau konsumen.<sup>9</sup>

Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah menawarkan alternatif produk dan jasa perbankan tanpa mengandung riba. Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering digunakan adalah sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah ini merupakan prinsip pembiayaan yang baik bagi masyarakat atau konsumen.<sup>10</sup>

Pedoman yang semestinya, transaksi tanpa bunga akan lebih cepat mencapai kesejahteraan daripada masyarakat yang memberlakukan bunga dalam setiap transaksinya. Penghapusan pungutan bunga akan membuka jalan bagi usaha-usaha pembangunan yang tak terhitung jumlahnya sebagai tempat manusia mencari nafkah. Instrument keuangan mendorong para penabung untuk meminjamkan tabungannya pada pihak-pihak yang ingin membelanjakan uangnya melebihi pendapatannya sekarang. Sebagian besar dana yang dipinjam dari para penabung akan digunakan oleh dunia usaha untuk cadangan modal perekonomian.<sup>11</sup>

Pada dasarnya penyimpanan dana yang dilakukan oleh penabung memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk menyimpan dananya agar aman, kemudian memanfaatkan agar uang tidak menganggur dan memperoleh laba. Memanfaatkan uang yang menganggur merupakan prinsip ekonomi Islam, di mana dalam bank

---

<sup>9</sup> Muslih, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih*” Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis, Vol.18 No.01 (April, 2017), 80.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 335.

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 135.

syariah, uang yang dititipkan oleh nasabah dimanfaatkan atau diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis memberikan salah satu fenomena yang terjadi di PT Bank BRI Syariah Tbk semisal memiliki ROA sebesar 0,92%. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani menyatakan, hingga 2018 BRI Syariah berupaya meningkatkan ROA di angka 0,97%. Strategi BRI Syariah antara lain berusaha meningkatkan pertumbuhan pembiayaan pada segmen konsumen. Ini melalui beberapa skema pembiayaan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan multiguna. Selain itu upaya yang akan dilakukan oleh BRI Syariah dengan meningkatkan pembiayaan komersial melalui kerjasama sinergi dengan induk usaha yakni PT Bank Rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, hingga akhir tahun 2018, BRI Syariah menargetkan perolehan laba sebesar Rp 225 miliar dengan target aset Rp 36,98 triliun. Sedangkan penyaluran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 22,68 triliun serta penghimpunan dana pihak ketiga alias DPK sebesar Rp 28,28 triliun. Sampai 31 Juni 2018, BRI syariah membukukan laba bersih setelah pajak tumbu 70% secara year on year (yoy) menjadi Rp 120,157 miliar. Total aset mengalami peningkatan sebesar 20,87% yoy menjadi Rp 36,14 triliun dari sebelumnya Rp 29,9 triliun pada Juni 2017. Penghimpunan DPK meningkat 11,99% yoy dari Rp 23,9 triliun pada Juni 2017 menjadi Rp 26,8 triliun pada Juni 2018.<sup>13</sup>

Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, maka profitabilitas menjadi tolak ukur yang utama pada bank, dengan menggunakan profitabilitas maka akan diketahui sejauh mana bank memperoleh laba untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut. Selain itu profitabilitas juga dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, karena kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut.

---

<sup>12</sup> Dominick dan Eugene, *Prinsip-Prinsip Ekonomi/Principles of Economics* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 72.

<sup>13</sup> Barratut Taqiyyah Rafie. "Profitabilitas Bank Syariah Masih Mini" Lihat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/profitabilitas-bank-syariah-masih-mini> diakses tanggal 28 Desember 2018.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kontribusi pendapatan bagi hasil dalam kaitannya dengan pendapatan laba, maka penelitian ini ditentukan pada PT Bank Syariah Mandiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar pembiayaan syariah yang disalurkan PT Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>15</sup> Namun fenomena yang terjadi bahwa bagi hasil pembiayaan belum dilakukan secara akurat sehingga mempengaruhi peningkatan laba perusahaan.

Berbeda dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Jika kita melihat mode-mode pembiayaan dalam perbankan syariah digolongkan pada beberapa golongan. Diantaranya adalah *mode primer*, seperti: *mudharabah*, *musyarakah* dan *mode sekunder* seperti : *murabahah*, *ijarah*, *ijarah waiqtina*, *salam* dan *istisna*. Pada pembiayaan yang menggunakan *mode primer* pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi.

---

<sup>14</sup> Dhian Dayinta Pratiwi Dan M. Kholiq Mahfud, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)* ([Http://Eprints.Undip.Ac.Id](http://Eprints.Undip.Ac.Id)), Diakses 28 Oktober 2018.

<sup>15</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah “Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 141.

Bank Syari'ah Mandiri memiliki banyak produk, baik dalam segi pembiayaan dan produk simpanannya, diantaranya adalah dalam bentuk pendapatan bagi hasil *mudharabbah* dan tabungan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan.<sup>16</sup>

Penelitian-penelitian banyak memfokuskan tujuannya untuk melihat besarnya simpanan pada Bank Umum Syariah. Terdapat berbagai jenis simpanan yang ada di bank Umum Syariah salah satunya adalah simpanan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan karena kelalaian pengelola.

Simpanan *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah*. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada tabungan *mudharabah*, yang memiliki arti yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Acarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

<sup>17</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 299-300

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan untuk menggunakan prinsip pendapatan bagi hasil (*revenue sharing*). Perhitungan didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah, pada umumnya bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari *moral hazzard* yang mungkin dilakukan oleh nasabah *debitur*, misalnya dengan menaikan operasional yang tidak perlu.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi, besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati. Kemudian jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan. Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebgaimana yang terjadi pada bank konvensional. Selain itu juga bank syariah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh.

Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontuinitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan resiko,



tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan produk lainnya.

Berdasarkan fenomena di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari laba bersih Bank Syariah Mandiri atas pengurangan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.. Sedangkan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diduga berpengaruh terhadap laba bersih.

Mengacu pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2016 sampai dengan triwulan IV 2018, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2016, laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.75.715, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami penurunan menjadi Rp.84.971. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan menjadi Rp.185.773.

Hal yang sama terjadi di triwulan 1 2017 dan triwulan I 2018. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* sama mengalami penurunan.

Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Dan pada triwulan II 2016, laba bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.167.638, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.168.463. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp.128.925.

Hal yang sama terjadi di triwulan IV 2016, triwulan II dan IV 2017, terakhir terjadi di triwulan II dan IV 2018. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih meningkat maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ikut naik. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

**Tabel 1**  
**Laporan Keuangan**  
**Tabungan Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Laba Bersih di PT. Bank Syariah Mandiri**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Triwulan	Tabungan Mudharabah		Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Laba Bersih	
2016	I	185.773	↑	84.971	↓	75.715	↓
	II	128.925	↓	168.463	↑	167.638	■
	III	242.060	↑	274.507	↑	246.157	■
	IV	238.525	↓	362.083	↑	325.414	■
2017	I	341.430	↑	89.539	↓	90.261	↓
	II	279.167	↓	176.867	↑	181.030	■
	III	310.899	↑	275.486	↑	261.024	■
	IV	282.553	↓	367.275	↑	365.166	■
2018	I	339.143	↑	85.081	↓	120.682	↓
	II	206.592	↓	170.777	↑	260.836	↑
	III	337.531	↑	254.122	↑	435.308	■
	IV	282.561	↓	335.266	↑	605.213	■

Sumber: Lap. Publikasi bulanan di <http://www.syariahmandiri.co.id/>

Ket: ↓ = Turun ■ Naik

Mengacu pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2016 sampai dengan triwulan IV 2018, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2016, laba bersih mengalami penurunan menjadi

Rp.75.715, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami penurunan menjadi Rp.84.971. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan menjadi Rp.185.773.


Hal yang sama terjadi di triwulan 1 2017 dan triwulan I 2018. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* sama mengalami penurunan.

Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Dan pada triwulan II 2016, laba bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.167.638, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.168.463. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp.128.925.

Hal yang sama terjadi di triwulan IV 2016, triwulan II dan IV 2017, terakhir terjadi di triwulan II dan IV 2018. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih meningkat maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ikut naik. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

**Grafik 1.1**  
**Laporan Keuangan**  
**Tabungan *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan**  
**Laba Bersih**  
**PT. Bank Syariah Mandiri**



Mengacu pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2016 sampai dengan triwulan IV 2018, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2016, laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.75.715, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami penurunan menjadi Rp.84.971. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan menjadi Rp.185.773. Hal yang sama terjadi di triwulan I 2017 dan triwulan I 2018. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* sama mengalami penurunan.

Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Dan pada triwulan II 2016, laba bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.167.638, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.168.463. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp.128.925.

Hal yang sama terjadi di triwulan IV 2016, triwulan II dan IV 2017, terakhir terjadi di triwulan II dan IV 2018. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih meningkat maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ikut naik. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penetapan tabungan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?
2. Seberapa besar pengaruh penetapan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh penetapan tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang pengaruh sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri;
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri;
3. Untuk menganalisis pengaruh tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan dengan sistem tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pembandingan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapan di dunia kerja.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi atas penyaluran dana terhadap nasabah dengan menggunakan akad tabungan

*mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang telah dilakukan Bank Mandiri Syariah.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan akad dari tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan dan dijadikan sarana pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah yang dikhususkan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dengan sistem akad tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada perbankan syariah.



### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian atau pembuatan tesis, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan sekalipun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian yang lain yang terlebih dahulu membahas terkait analisis tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Heris Kurniawan, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Akses Bank terhadap Tingkat Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh bagi hasil terhadap tingkat deposito *mudharabah*, yaitu sesuai ditunjukkan kolom Stg. (*Signicance*) pada tabel untuk variabel bagi hasil adalah 0,0066. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap deposito

*mudharabah*, yaitu nilai probabilitas variabel jumlah akses perbankan adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah akses perbankan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Kemudian secara simultan pengaruh bagi hasil dan akses perbankan, yaitu nilai probabilitas sebagaimana ditunjukkan kolom Stg. (*Signicance*) pada tabel 0,000 sehingga nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05.<sup>18</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Duduh Sujana, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan Resiko terhadap Pendapatan di PT. Bank JABAR Banten Syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh implementasi pembiayaan *mudharabah* dan resiko terhadap pendapatan menunjukkan hasil yang positif dan kuat. Hal ini berarti apabila implementasi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi akad pembiayaan dan modal kerja serta resiko yang terdiri dari resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional dilaksanakan dengan baik, maka pendapatan bank yang diterima dilihat dari rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas dan bagi hasil yang diterapkan sesuai aturan berpengaruh sebesar 0,705 terhadap pendapatan yang diharapkan.<sup>19</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Santi Setiawati, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Itihad Kota Tasikmalaya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan nilai  $t_{hitung} 2,035 > t_{tabel} 2,00172$  yaitu  $H_a$  diterima. Selanjutnya kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan nilai  $t_{hitung} 2,194 > t_{tabel} 2,00172$  yaitu  $H_a$  diterima. Kemudian secara simultan antara implementasi

---

<sup>18</sup> Heris Kurniawan, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Akses Bank terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. Lihat dalam <https://repository.uinsgd.ac.id/> diakses tanggal 28 Desember 2018.

<sup>19</sup> Duduh Sujana, *Pengaruh Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Resiko terhadap Pendapatan di PT. Bank JABAR Banten Syariah*. Lihat dalam <https://repository.uinsgd.ac.id/> diakses tanggal 28 Desember 2018.



prinsip bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah dengan nilai  $F_{hitung} 4,851 > F_{tabel} 3,16$  yaitu  $H_0$  diterima.<sup>20</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Teguh Sanjaya, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Upaya Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KJKS BMT Barrah Kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Barrah dimulai sangat baik dengan skor 210,4. Sedangkan variabel optimalisasi usaha mikro kecil dan menengah dinilai cukup baik dengan skor 197,7. Dan pengaruh antara efektivitas pembiayaan dan optimalisasi usaha mikro kecil dan menengah menunjukkan 36,9%.<sup>21</sup>

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Trisna Wijaya, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Implementasi Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Tingkat Probabilitas Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat probabilitas (ROA). Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap tingkat probabilitas dalam penelitian ini sebesar 85,1%.<sup>22</sup>

**Tabel 1.2**  
**Studi Terdahulu**

NO	Nama Penulis/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Heris Kurniawan/ Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Akses Bank terhadap Tingkat	$X_1$ : Yang digunakan Pengaruh Nisbah Bagi Hasil.	$X_2$ yang digunakan Jumlah Akses Bank dan untuk Subjek penelitian dilakukan

<sup>20</sup> Santi Setiawati, *Pengaruh Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Itihad Kota Tasikmalaya*. Lihat dalam <https://repository.uinsgd.ac.id/> diakses tanggal 28 Desember 2018.

<sup>21</sup> Teguh Sanjaya, *Pengaruh Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KJKS BMT Barrah Kota Bandung*. Lihat dalam <https://repository.uinsgd.ac.id/> diakses tanggal 28 Desember 2018.

<sup>22</sup> Trisna Wijaya, *Pengaruh Implementasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Tingkat Probabilitas Bank Syariah Mandiri*. Lihat dalam <https://repository.uinsgd.ac.id/> diakses tanggal 28 Desember 2018.

	Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah di Indonesia (Tesis di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)		di Bank Syariah Indonesia baik Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah.
2.	Duduh Sujana/ Pengaruh Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Resiko terhadap Pendapatan di PT. Bank JABAR Banten Syariah. (Tesis di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	X <sub>2</sub> : Yang digunakan Pendapatan di PT. Bank JABAR Banten Syariah.	X <sub>1</sub> : Resiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan subjek penelitian yang dilakukan di PT. Bank JABAR Banten Syariah.
3.	Santi Setiawati/ Pengaruh Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Itihad Kota Tasikmalaya. (Tesis di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	X <sub>1</sub> : Yang digunakan Implementasi Bagi Hasil.	X <sub>2</sub> : Kualitas Pelayanan, Y: Loyalitas Nasabah dan subjek penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Itihad Kota Tasikmalaya. .
4.	Teguh Sanjaya/ Pengaruh Efektivitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Upaya Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KJKS BMT Barrah Kota Bandung. (Tesis di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	X <sub>1</sub> : Yang digunakan Efektivitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	X <sub>2</sub> : Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan subjek penelitian di KJKS BMT Barrah Kota Bandung.
5.	Trisna Wijaya/ Pengaruh Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Tingkat	Y: Yang digunakan yaitu tentang Tingkat Probabilitas Bank Syariah Mandiri.	X <sub>1</sub> : Pembiayaan <i>Murabahah</i> , X <sub>3</sub> : Pembiayaan <i>Ijarah</i> , dan

	Probabilitas Bank Syariah Mandiri. (Tesis di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)		
--	---	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.<sup>23</sup> Berikut penjelasan dari kerangka pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahan manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>24</sup>

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi, besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati. Kemudian jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan

<sup>23</sup> Candra Dedy Hermawan, *Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*, penelitian skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. Lihat dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/> diakses tanggal 9 Desember 2016..

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 299-300

usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama,<sup>25</sup> dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan.

Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional. Selain itu juga bank syariah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh.

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan rugi laba adalah laba bersih (*net income*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam perhitungan rugi laba adalah rugi laba (*net loss*).<sup>26</sup> Ada yang berpendapat juga bahwa Laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyangdingkan antara pendapatan dengan biaya.<sup>27</sup>

Mengacu pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2016 sampai dengan triwulan IV 2018, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2016, laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.75.715, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami penurunan menjadi Rp.84.971. Namun pada jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan menjadi Rp.185.773.

Hal yang sama terjadi di triwulan 1 2017 dan triwulan I 2018. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka

<sup>25</sup> Neneng Nurhasnah, *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2015), hlm.139.

<sup>26</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Ke Empat*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1999),hlm.245.

<sup>27</sup> Hansen, Mowen, *Manajemen Biaya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001),hlm.38.

tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* sama mengalami penurunan.


Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Dan pada triwulan II 2016, laba bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.167.638, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.168.463.

Hal yang sama terjadi di triwulan IV 2016, triwulan II dan IV 2017, terakhir terjadi di triwulan II dan IV 2018. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih meningkat maka tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ikut naik. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pengaruh Gross Profit Margin terhadap perubahan laba bersih perusahaan adalah semakin tinggi nilai rasio ini maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa laba kotor yang dihasilkan dapat menutup biaya yang bervariasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan. GPM merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efisiensi laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar Gross Profit Margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa laba kotor relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan, demikian pula sebaliknya, semakin rendah Gross Profit Margin semakin kurang baik operasi perusahaan efisien

perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya.<sup>28</sup>



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**

### G. Hipotesis

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan kajian pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{01}$  : Tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

$H_{a1}$  : Tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

$H_{02}$  : Pendapatan bagi hasil *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

<sup>28</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 234.

Ha<sub>2</sub> : Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

Ho<sub>3</sub> : Tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

Ha<sub>3</sub> : Tabungan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

